

SKRIPSI

**EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DOWNSYNDROME
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh

MIHDAYANTI FAUJI

NIM. 2010211320069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 202

**EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS
DOWNSYNDROME DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MIHDAYANTI FAUJI

NIM. 2010211320069

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


**EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS
DOWNSYNDROME DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA**

Diajukan oleh

MIHDAYANTI FAUJI
NIM. 201011320069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing


Prof. Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui
Banjarmasin, 28 Mei 2024
Koordinator Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS
DOWNSYNDROME DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA**

Diajukan oleh

MIHDAYANTI FAUJI
NIM. 2010211320069

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 292 / UNB.1.11 / 88 / 2024

Tanggal : 31 MAY 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.018/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mihdayanti Fauji
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320069
Tempat/Tanggal Lahir : Buntu Karau, 21 Juni 2002
Program Kekhususan : PK Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DOWNSYNDROME DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Mei 2024

Yang membuat Pernyataan,



Mihdayanti Fauji

NIM. 2010211320069

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan RidhoNya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi:

Ayah dan ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada orang tua saya, Almarhum Bapak Fahruraji dan Ibu Gastamiyah, yang telah mendukung, mendoakan dan kebersamai perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesukses an kelak.

Saudara,

Karya ini turut saya persembahkan dan peruntukkan kepada kedua kakak saya, Ainorrahmah Fauzi, A.Md.Keb dan dan Zermawati Fauzi, S.farm yang turut berperan dalam mendukung, mendoakan dan membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk segala usahanya hingga saya bisa berkuliah dan menyelesaikan perkuliahan ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. atas bimbingannya dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Mihdayanti Fauji. 2024. **EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DOWNSYNDROME DALAM PEMBUKTIAN DIPERKARA PIDANA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliani, S.H., M.H.

Di masa sekarang disabilitas cenderung mendapat penilaian buruk di lingkungan masyarakat. Salah satunya pada disabilitas intelektual. Menurut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 4, yakni “Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome. Salah satu perhatian saya pada penyandang disabilitas intelektual *Downsyndrome*. Karna keterbatasan kemampuan mereka tersebut, Sehingga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan kesempatan ini dengan perlakuan buruk kepada para downsyndrome. Mereka dianggap tidak cakap hukum dan dalam kapasitasnya untuk menjadi saksi. Lalu, Bagaimana jika mereka menjadi saksi sebagai korban dengan keterbatasan komunikasi tersebut, apakah kesaksiannya dapat diterima dan Bagaimana undang-undang mengatur mengenai ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Tipe penelitian ini adalah Kekaburan Hukum yang bermakna adanya norma yang kabur atau belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasal nya. Penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memiliki kekaburan pada pasal nya, yaitu pada pasal 178 KUHP, yang hanya menjelaskan pada Bisu dan Tuli. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), fokusnya adalah pada analisis dan interpretasi norma-normahukum yang terkait, menggunakan bahan hukum primer yang menjadi bahan yang penting, bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data, dan bahan hukum tersier yang bersifat melengkapi dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

Pada suatu perkara kehadiran pembuktian sangat diperlukan. Pembuktian diperlukan untuk membuktikan kebenaran suatu perkara. Yang pada permasalahan ini adalah membahas tentang saksi. Jika yang mengalami kejadian tersebut penyandang disabilitas downsyndrome.

Dijelaskan pada pasal 31 UU Penyandang Disabilitas dimana pasal tersebut mewajibkan penegak hukum untuk mengizinkan orang tua dan penerjemah untuk mendampingi. Pasal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berkomunikasi dan menyampaikan keterangan dengan baik. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama derajatnya dengan orang normal pada umumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang penyandang disabilitas

tuna rungu wicara, *downsyndrome* maupun tuna grahita dapat mengakses proses peradilan dan juga menjadi saksi yang dapat menerangkan keterangannya dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yg tercantum pada Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bersifat umum untuk semua penyandang disabilitas untuk mendapatkan penerjemah. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menjelaskan secara rinci apakah penyandang disabilitas *downsyndrome* berhak mendapatkan penerjemah atau tidak, di dalam KUHAP hanya diperuntukkan untuk bisu dan tuli pada pasal 178 KUHAP.

Karna keterbatasan intelektual, Saksi penyandang disabilitas *downsyndrome* tidak disumpah dalam memberikan keterangan, yang disumpah adalah pendampingnya baik itu penerjemah atau keluarganya. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam hal saksi tidak disumpah ini dapat mengacu pada Pasal 171 huruf b KUHAP dan dasar hukum pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Penyandang disabilitas *downsyndrome* dapat menjadi saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan jika keterangan/kesaksiannya dibutuhkan oleh hakim untuk membantu membuktikan suatu perkara, namun tanpa dibebankan sumpah kepadanya. Tapi tidak menjadi patokan hakim untuk memutuskan, hakim harus keselarasan dengan alat bukti lainnya.

KUHAP menganut negatief wettelijke, yaitu dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, dalam artian lain merupakan penggabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Dengan sistem pembuktian maka sebelum hakim memutus suatu perkara pidana, terlebih dahulu harus menilai semua alat bukti yang sah sebagai masukan atas keyakinannya dengan diajukannya unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak.

Mihdayanti Fauji. 2024. **EKSISTENSI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DOWNSYNDROME DALAM PEMBUKTIAN DIPERKARA PIDANA**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Seseorang dengan penyandang disabilitas *Downsyndrome* kebanyakan masih bisa diajak berkomunikasi tetapi dibutuhkan orang yang lebih memahaminya dengan kata lain orang yang dekat dengannya dan mengerti ucapan yang dia sampaikan, karna kebanyakan penyandang disabilitas *downsyndrome* tidak terlalu fasih dalam berbicara. Dijelaskan pada pasal 31 UU Penyandang Disabilitas dimana pasal tersebut mewajibkan penegak hukum untuk mengizinkan orang tua dan penerjemah untuk mendampingi. Pasal ini bertujuan agar penyandang disabilitas dapat berkomunikasi dan menyampaikan keterangan dengan baik. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama derajatnya dengan orang normal pada umumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua penyandang disabilitas termasuk *downsyndrome* dapat mengakses proses peradilan dan juga menjadi saksi yang dapat menerangkan keterangannya dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yg tercantum pada Pasal 35 UU Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bersifat umum untuk semua penyandang disabilitas untuk mendapatkan penerjemah. Namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang tidak menjelaskan secara rinci apakah penyandang disabilitas *downsyndrome* berhak mendapatkan penerjemah atau tidak, di dalam KUHP hanya diperuntukkan untuk bisu dan tuli pada pasal 178 KUHP.

Karna keterbatasan intelektual, Saksi penyandang disabilitas *downsyndrome* tidak disumpah dalam memberikan keterangan, yang disumpah adalah pendampingnya baik itu penerjemah atau keluarganya. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam hal saksi tidak disumpah ini dapat mengacu pada Pasal 171 huruf b KUHP dan dasar hukum pada Pasal 185 ayat (7) KUHP. Penyandang disabilitas *downsyndrome* dapat menjadi saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan jika keterangan/kesaksiannya dibutuhkan oleh hakim untuk membantu membuktikan suatu perkara, namun tanpa dibebankan sumpah kepadanya. Tapi tidak menjadi patokan hakim untuk memutuskan, hakim harus keselarasan dengan alat bukti lainnya.

Kata kunci (*keyword*) : Eksistensi, downsyndrome, pembuktian.

UCAPAN DAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,


Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan Rahmat dan HidayahNya dengan memberikan Kesehatan, Ketabahan serta Kekuatan sehingga bisa mengantarkan saya kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa pula disampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, serta memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, berikut pihak-pihak yang sangat membantu proses saya, diantaranya yaitu:

1. Yang saya cinta dan sayangi serta saya banggakan, kedua orangtua saya Almarhum Bapak Fahruraji dan Ibu Gastamiah, yang telah memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan dalam setiap langkah yang saya ambil sejak saya kecil sampai saya menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang turut saya cinta dan sayangi, kedua kakak saya Ainorrahmah Fauzi, A.Md.keb dan Zermawati Fauzi, S.Farm yang turut berperan penuh dalam mendukung dan memfasilitasi proses pendidikan saya sehingga saya dapat menjalani kuliah an menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing skripsi saya Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini, dalam prosesnya saya amat berterimakasih karena tanpa bimbingan dan arahan dari beliau saya tidak akan sampai ditahap akhir ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, dosen pembimbing akademik saya Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. yang telah membantu saya meyun rencana studi serta memberi arahan juga nasihat sehingga saya bisa menyelesaikan studi tepat waktu;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;

6. Yang saya sayangi keponakan saya Muhammad Azka Uwais yang selalu mendukung saya dan menjadi penyemangat saya;
7. Yang saya sayangi sahabat saya Vira Hafsari yang senantiasa mendukung saya sedari kecil hingga sekarang;
8. Yang saya sayangi para sahabat kuliah saya Desi Amelia, Tiara Aziza, Nafila Maulida, Diana Novita Anggreini, Nur Khofifah dan sahabat saya yang sudah berada di surge Almarhumah Reita Caesaria Rahmah Windardie Putri yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan, serta memotivasi saya mengerjakan skripsi;
9. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN DAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
1. Penyandang Disabilitas	14
a. Pengertian Penyandang Disabilitas	14
b. Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang	16
c. Penyandang Disabilitas Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	17

d. Jenis dan Karakteristik Penyandang Disabilitas	18
2. Down Syndrom.....	21
a. Pengertian Down syndrome.....	21
b. Ciri-ciri Down syndrome.....	23
c. Jenis-jenis Down Syndrome	24
3. Pembuktian.....	25
4. Saksi.....	28
a. Pengertian Saksi.....	28
b. Syarat-Syarat Menjadi Saksi dalam Perkara Pidana	30
BAB III PEMBAHASAN.....	32
1. Bagaimana Eksistensi Saksi Penyandang Disabilitas Downsindrome dalam Pembuktian Perkara Pidana	32
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi penyandang disabilitas downsindrome dalam perkara pidana.....	44
BAB IV PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIWAYAT HIDUP.....	